BAB IV

KENDALA YANG DIHADAPI TOKO MARSUDIN SAGALA

Dalam menjalankan usaha bisnis yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak terdapat suatu persaingan yang begitu ketat,terutama yang dialami pihak Toko Marsudin sagala. pasar bebas memperoleh pembenaran karena mampu mengalokasikan sumber daya dan mendistribusikan komoditas dalam cara-cara yang adil, mampu memaksimalkan utilitas ekonomi para anggota masyarakat, dan menghargai kebebasan memilih baik pembeli maupun penjual. Aspek-aspek moral dari sistem pasar ini sangat bergantung pada sifat kompetitif dari sistem itu sendiri. Sebelum kita meranjak lebih jauh mengenai kendala yang dihadapi para pihak dalam mengembangkan usaha bisnis yang mereka laksanakan kita pahami terlebuh dahulu apa yang dimaksud dengan kendalaitu sendiri.

Kendala adalah segala sesuatu yang menyebabkan tidak terlaksana suatu kegiatan atau rencana yang sedang dilakukan oleh setiap orang dalam hal tertentu.Pada dasarnya dalam setiap perikatan, hukum dilahirkan dalam suatu perjanjian yang mempunyai dua sudut pandang, yaitu sudut kewajiban-kewajibanyang dipikul oleh satu pihakdan sudut hak-hak yang dipikul pihak lainya, yaitu hal-hal yang disanggupi dalam perjanjian itu. Demikian pula halnya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala. Para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu terikat

untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban serta berhak atas manfaat yang akan diperoleh dan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerjasama ini harus terlaksana oleh kedua belah pihak sebagaimana telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian tersebut.

Pihak pertama mengembangkan usaha pihak kedua dengan cara menyedikan barang pecah belah sebaik mungkin, sebagaimana tercantum dalam isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang terdapat dalam Pasal 6 bagian b ayat (2).Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap pihak Toko Marsudin Sagala, ketika diwawancarai terdapat beberapa kendala yang dihadapi pihak toko Marsudin Sagala dalam mengembangkan usaha bisnis,⁶⁰ yang akan diuraikan satu per satu pada bab ini.

A. Kesulitan dalam Pemasaran

Banyak pengusaha bisnis yang kesulitan dalam pemasaran barang yang dijual dalam bisnis yang dijalankan. Seperti yang dialami pihak toko Marsudin Sagala, bahwa pada awal tahun 1995 dalam menjalankan usaha bisnisnya lancar, namun sekarang ketika dihadapkan dengan berbagai persaingan yang begitu beranekaragam, dia tidak siap. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang pesat sekarang.

⁶⁰Berdasarkan wawancara dengan Marsudin Sagala, Pengusaha Bisnis Barang Pecah Belah di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, tanggal 1 Mei 2014.

B. Kurang Pengetahuan Manajemen Keuangan

Banyak pengusaha yang mencampurkan antara uang pengusaha yang dijalankan dan uang pribadi dari sumber usaha yang lain. Akibatnya saat jatuh tempo pembayaran yang mana uangnya tidak tersedia. Seperti yang terjadi pada pihak Toko Marsudin Sagala.

C. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasansumber daya manusia dalam menjalankan bisnis baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilanya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM), unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

D. Tidak Ada Penerus Usaha

Suatu kendala yang dihadapi oleh pihak Toko Marsudin Sagala adalah tidak adanya orang yang bisa menjalankan bisnis tersebut, dengan kata lain tidak ada penerus usaha. Dalam hal ini anaknya semua bekerja di tempat lain atau tidak mau membantu dan menggantikan orang tuanya dalam meneruskan usaha bisnis barang pecah belah tersebut. Sementara kalau orang lain disuruh, takut orangnya tidak jujur dan lain sebagainya.

E. Persaingan Usaha yang Begitu Banyak

Suatu kendala yang dihadapi pihak Toko Marsudin Sagala dalam mengembangkan usaha bisnis barang pecah belah adalah persaingan. Bahwa dalam menjalankan usahanya pihak Toko Marsudin Sagala terasa kesulitan dalam menjual barang pecah belah. Salah satu faktor lainya adalah persaingan yang begitu banyak di sekitar areal lingkuangan Toko pihak Marsudin Sagala. Dimana kalau dibandingkan dengan awal mulai menjalankan usaha bisnis barang pecah belah tidak begitu rumit seperti yang dialami belakangan ini, khususnya tahun 2006 hingga sekarang.

Berkaitan dengan kendala yang diuraikan diatas dalam melaksanakan perjanjian kerjasama yang dibuat kedua belah pihak, yang memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut ini:

a) Pihak pertamaberhak:

- Menerima pembayaran dari pihak kedua sesuai dengan harga yang telah disepakati;
- Menerima pembayaran dari pihak kedua pada waktu dan tempat sesuai dengan yang telah diperjanjikan;

b) Pihak pertama berkewajiban:

- Melakukan penyerahan barang sesuai dengan yang diinginkan pihak kedua.
- 2) Pihak pertama mengembangkan usaha pihak kedua dengan cara menyediakan barang pecah belah sebaik mungkin

 Melakukan penyerahan barang kepada pihak kedu sesuai yang diperjanjikan

c) Pihak kedua berhak:

- Menerima barang sesuai dengan yang diinginkan pihak kedua;
- Pihak kedua berhak memperoleh pengmbangan usaha dari pihak pertama sebagaimana mestinya;
- Menerima barang pada waktu dan tempat sesuai dengan yang diperjanjikan

d) Pihak kedua berkewajiban:

- Melakukan pembayaran atas harga barang pada pihak pertama sesuai dengan harga barang yang telah disepakati;
- Melakukan pembayaran atas harga barang kepada pihak pertama pada waktu dan tempat sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala mengenai barang pecah belah. Jika dihubungkan dengan apakah kendala yang dihadapi para pihak

dalam mengembangkan usaha bisnis yang mereka laksanakan sekarang adalah pihak pertama mengembangkan usaha pihak kedua dengan cara menyediakan barang pecah belah sebaik mungkin. Namun dalam kenyataanya pihak pertama membantu dan menfasilitasi (memberi modal) terhadap pihak kedua. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, bahwa pihak pertama telah melakukan wanprestasi terhadap pihak pihak kedua. Kerena tidak sesuai dengan maksud dari isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sebagaimana mestinya. Sedangkan pihak kedua disini berhak memperoleh pengembangan usaha dari pihak pertama sebagaimana mestinya. Sehinggaapabila pihak kedua menuntut dalam pengembangan usaha sesuai dengan isi dan maksud perjanjian.Jika kita hubungkan dengan kendala apakah yang dihadapi para pihak dalam mengembangkan usaha bisnis yang mereka jalani adalah sah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan mewawancarai pihak pertama secara langsung bahwa, maksud dari perjanjian kerjasama mengenai pihak pertama mengembangkan usaha pihak kedua dengan cara menyediakan barang pecah belah yag hanya memberikan modal dalam bentuk barang pecah belah, dan selanjutnya pihak kedua yang akan menjual langsungkepada para konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjanjian kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala mengenai barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko tidak berjalan dengan baik karena pertama dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf b ayat (2). Dalam hal ini pihak kedua terhadap pelaksanaanya melakukan wanprestasi perjanjian pada pihak pertama. Sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Bahwa, barang tersebut akan diambil pihak kedua dengan menggunakan mobil truk atau melalui jalur darat dan satu bulan setelah diinformasikan terlebih dahulu oleh pihak keduakepada pihak pertama, sebagaimana terdapat pada Pasal 5 ayat (2). Disisi lain kekurangan dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak mencantumkan jangka waktu dalam melaksanakan perjanjian kerjasama. Jadi seharusnya siapapun badan hukum jika hendak melakukan perjanjian kerjasama dalam bentuk apapun, hendaknya dicantumkan berapa lama jangka waktu para pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan perjanjian.

2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi pihak toko Marsudin Sagala dalam mengembangkan usaha bisnis yaitu : kesulitan dalam pemasaran, kurang pengetahuan menajemen keuangan, kualitas sumber daya manusia (SDM), tidak ada penerus usaha tersebut, persaingan usaha yang begitu banyak.

B. Saran

Berdasarkan analisis penulis terhadap perjanjian kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala mengenai barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, agar kedua belah pihak dalam membuat perjanjian kerjasama lebih baik dan disesuaikan dengan maksud dari isi perjanjian yang hendak dibuat tersebut. Sehingga apa yang hendak dijalankan sesuai dengan isi dan maksud dari perjanjian tersebut. Karena sesuai pada sebagaimaimana mestinya. Disamping itu penulis menyarankan dalam membuat perjanjian hendaknya di cantumkan resiko. Karena ketika terjadi kerusakan atau kecacatan terhadap barang pecah belah yang tidak di kehendaki masing-masing pihak dapat di tanggung oleh salah satu pihak. Penulis juga menyarankan ketika ada perselisihan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak hendaknya diselesaikan secara musyawarah dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Unuversitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- H.U.Adil Samadani, Dasar-Dasar Hukum bisnis, Mitra Wacana Media, 2013.
- Agus Yahya Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Andry Harijanto Hartiman , *Antropologi Hukum, Kombis-FH Unib Press*, Bengkulu, 2013.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Llyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, C.V Andi Effest, Yogyakarta, 2012.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Merry Yono, Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum, Unib Press, Bengkulu, 2003.
- Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, Bandung, 1994.
- Marwan dan Jimy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

- Munie Fusdy, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Bakti Bandung, Bandung, 2002.
- Pemudji, *Kerjasama Antara Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah*, Bina Askara, Jakarta, 1985.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2001.
- Subekti, Aneka Perjanjian, Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Scoott. J. Burham, *Drafting Contract*, The Archie Company, 1992.
- Winarso, et al, *Pemikiran dan Praktek perencanaan Dalam Era Tranformasi Di Indonesia*, Departemen Teknik Panologi ITB, Bandung, 2002.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdsata.

Webesite dan Sumber lainya:

- Arti Kata.Com, Pengertian Barang Pecah Belah, http://www. Arti kata.con/arti-344093-pecah+ belah html/
- M. Yusrizal, *Teori dalam Hukum Perjanjian*, http://myrizal-76.blogspot.com/2014/03/teoridalam-hukum-kontrak.htmldiakses tanggal 28april pukul 12.00.

L

A

 \mathbf{M}

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **UNIVERSITAS BENGKULU**

FAKULTAS HUKUM

JI. WR SUPRATMAN KANDANG LIMUN BENGKULU

(0736) 20653, 21170, Fax. 20653

Laman: www.fh.unib.com/E-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor

: 799 /UN30.8/PP/2014

30 April 2014

Lampiran

Hal

: IZIN PENELITIAN

Yth. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mukomuko

Mohon bantuan saudara untuk memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : DARWIN SAGALA

NPM

: B1A110054

Yang akan melakukan penelitian di :

Toko Marsudin Sagala Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko
 Toko Harapan Sentosa (Pasar Minggu) Kota Bengkulu

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul : "PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TOKO HARAPAN SENTOSA DAN TOKO MARSUDIN SAGALA MENGENAI BARANG PECAH BELAH DI KECAMATAN LUBUK PINANG KABUPATEN MUKOMUKO". Fotocopy proposal terlampir.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

DR. CANDRA IRAWAN, S.H., M.Hum. 19731015 199702 1 001_h

Tembusan Yth. -Kepala Badan KESBANGLINMAS Kabupaten Mukomuko



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225 Website:www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com B E N G K U L U

REKOMENDASI

NOMOR: 503/7.a/ 1204 /KP2T/2014

TENTANG PENELITIAN

Dasar:

- 1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 - 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 799/UN30.8/PP/2014. Tanggal 30/04/2014 Perihal Tentang Penelitian . Permohonan diterima di KP2T Tanggal 30 April 2014

Lembaga Penyelenggara : -

Nama Peneliti : DARWIN SAGALA / B1A110054 / Mahasiswa

: Melakukan Penelitian

: Perjanjian Kerjasama Antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Judul Penelitian

Marsudin Sagala Mengenai Barang Pecah Belah di Kecamatan

Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko

Daerah Penelitian : Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko

Waktu Penelitian/Kegiatan : 30 April 2014 s/d 30 May 2014

: Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Penanggung Jawab

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 30 April 2014 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI BENGKULU

HENDRY POERWANTRISNO NIP. 1962092 199003 1 003

NGKU

- Tembusan disampaikan kepada Yth:

 1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu di Bengkulu

 2. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko
- 3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Kabupaten Mukomuko Telp. (0737) 71641

MUKOMUKO

Mukomuko, 02 Mei 2014

Nomor

503/ 19 /KPTSP/V/2014

Sifat Lampiran

: Biasa

Perihal

: Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak-Marsudin Sagala Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko

di-

Tempat

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian, serta Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi, Nomor: 070/124/F3/V/2014, tanggal 02 Mei 2014, Perihal Rekomendasi dan Surat dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Nomor: 799/UN30.8/PP/2014 Tanggal 30 April 2014, Perihal Izin Penelitian, berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko memberikan izin penelitian kepada:

Nama : DARWIN SAGALA

NPM : B1A110054 Program Studi : Ilmu Hukum Jurusan : Hukum Perdata

Judul Penelitian : "Perjanjian Kerjasama antara Toko Harapan Sentosa

dan Toko Marsudin Sagala mengenai Barang Pecah Belah di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten

Mukomuko"

Lama Penelitian : 1 (satu) Bulan

Tempat Penelitian : Toko Marsudin Sagala

Demikian, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA KPTSP Kabupaten Mukomuko,

KANTOR

Pembina NIP.660313 198612 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Mukomuko (Sebagai Laporan);

2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi Kabupaten Mukomuko;

3. Sdr..Darwin Sagala.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

: MARSUDIN SAGALA

Jabatan

: Wirasuasta/Toko Marsudin Sagala

Menerangkan bahwa

Nama

: DARWIN SAGALA

NPM

: B1A110054

Pekerjaan

: Mahasiswa UNIB

Fakultas

: Hukum

Bahwa benar telah melakukan penelitian di toko Marsudin Sagala Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko dari bulan Mei 2014 sampai dengan Juni 2014 dengan judul: "PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TOKO HARAPAN SENTOSA DAN TOKO MARSUDIN SAGALA MENGENAI BARANG PECAH BELAH DI KECAMATAN LUBUK PINANG,KABUPATEN MUKOMUKO"

Demikianlah surat keterangan ini di berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat dan di keluarkan di : Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Pada tanggal: 25 Mei 2014

MARSUDIN SAGALA

10KQ, MAKSUUIN SAVA A Juai Pecah Belah J. Ustas Bengkulu - Sumbar Lub

Pimpinan Toko Marsudin Sagala

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : INUS

Nama

Jabatan : Wirasuasta/Toko Harapan Sentosa

Menerangkan bahwa

Nama : DARWIN SAGALA

NPM : B1A110054

Pekerjaan : Mahasiswa UNIB

Fakultas : Hukum

Bahwa benar telah melakukan penelitian di toko Marsudin Sagala Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko dari bulan Mei 2014 sampai dengan Juni 2014 dengan judul: "PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TOKO HARAPAN SENTOSA DAN TOKO MARSUDIN SAGALA MENGENAI BARANG PECAH BELAH DI KECAMATAN LUBUK PINANG,KABUPATEN MUKOMUKO"

Demikianlah surat keterangan ini di berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat dan di keluarkan di : Kota Bengkulu Pada tanggal: 29 Mei 2014

Hormat kami,

INUS Pimpinan Toko Harapan Sentosa

PERJANJIAN JUAL BELI BARANG PECAH BELAH

Pada hari ini kamis,tanggal 11 Mei 1995 di tanda tangani jual beli antara:

Nama: Inus

Pekerjaan/Jabatan: Wirasuasta/toko Harapan Sentosa °

Alamat: kota Bengkulu (pasar minggu)

Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup, bertindak sebagai penjual barang pecah belah. Selanjutnya di sebut sebagai pihak pertama

Dan

Nama: Marsudin sagala.

Pekerjaan/jabatan: Wirasuasta

Alamat: Bengkulu,kab. Mukomuko, Kec. Lubuk Pinang

dalam hal ini bertindak dalam jabatanya sebagai pengusaha, atas nama Marsudin Sagala, bertindak sebagai pembeli barang pecah belah.Selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua

Para pihak terlebih dahulu menerangkan:

- Pihak pertama dan pihak kedua telah cakap melakukan perbuatan hukum dan terikat dalam perjanjian jual beli ini;
- 2. Pihak pertama bermaksud untuk menjual barang pecah belah ;
- 3. Pihak kedua bermaksud untuk membeli barang pecah belah tersebut;
- Harga yang telah di sepakati antara pihak pertama dan kedua sesuai dengan kebutuhan:
- Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat melakukan jual-beli dengan kedudukan pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedia sebagai pembeli;
- Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian jual-beli dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam perjanjian ini yang di maksud dengan :

- Barang, adalah objek dari perjanjian jual –beli, dalam hal ini berupa barang pecak belah, kebutuhan dapur dan kebutuhan lainya
- Barang pecah belah yang di maksud adalah, segala kebutuhan dapur dalam rumah tangga
- 3. Harga adalah nilai barang dalam satun rupiah
- 4. Penyerahan barang,penyerahan barang dalam perjanjian jual-beli ini adalah penyerahan secara nyata dan di tujukan untuk pemindahan hak milik.

pasal 2

jenis barang

barang yang menjadi objek dalam perjanjian jual beli ini adalah

- Mencakup semua barang kebutuhan dapur rumah tangga, baik yang digerakan mesin maupun yang di gerakan oleh manusia sesuai dengan kegunaan masing-masing
- 2. Semua jenis barang yang dijual-belikan dalam kondisi baik
- Jumlah barang pecah belah yang diberikan oleh pihak pertama kapada pihak kedua tidak terbatas, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pihak kedua

Pasal 3

Harga barang

- Harga barang telah di sepakati oleh kedua belah pihak
- Harga barang dapat berubah suaktu-waktu sesuai dengan perkembangan zaman
- Jika harga barang naik, maka akan di beri tahu oleh pihak pertama kepada pihak kedua terlebih dahulu

Pasal 4

Tata cara pembayaran

- Untuk pembayaran barang tersebut Pihak pertama dan Pihak Kedua bersepakat menetapkan cara pembayaran dengan cara tunai
- Tahap kedua pembayaran dilakukan setelah penyerahan barang (pemberian modal) telah dilakukan dan ketika ingin mengambil barang di waktu berikutnya
- 3. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan mata uang Indonesia yaitu Rupiah (Rp).

Pasal 5

Pengambilan Barang

- Barang tersebut akan mulai diambil pihak kedua dengan menggunakan mobil truk atau melalui jalur darat dan satu bulan setelah di informasikan terlebih dahulu oleh pihak kedua kapada pihak pertama
- 2. Biaya pengambilan barang ditanggung seluruhnya oleh pihak kedua

Pasal 6

Hak dan kewajiban para pihak

- a. Pihak pertama memiliki hak sebagai berikut:
- 1. Menerima pembayayaran dari pihak kedua sesuai dengan harga yang telah disepakati;
- Menerima pembayaran dari pihak kedua pada waktu dan tempat sesuai dengan yang telah diperjanjikan;
- b. Pihak pertama memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1. Melakukan penyerahan barang sesuai dengan yang di inginkan pihak kedua;
- 2. Pihak pertama mengembangkan usaha pihak kedua dengan cara menyediakan barang pecah belah sebaik mungkin
- 3. Melakukan penyerahan barang kepada pihak kedua sesuai yang diperjanjikan;
- c. Pihak kedua memiliki hak sebagai berikut:
- 1. Menerima barang sesuai dengan yang di inginkan pihak kedua;
- 2. Pihak kedua berhak memperoleh pengembangan usaha dari pihak pertama sebagaimana mestinya.
- 3. Menerima barang pada waktu dan tempat sesuai dengan yang diperjanjikan
- d. Pihak kedua memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1. Melakukan pembayaran atas harga barang pada pihak pertama sesuai dengan harga barang yang telah disepakati
- Melakukan pembayaran atas harga barang kepada pihak pertama pada waktu dan tempat sesuai yang diperjanjikan

Pasal 7

Wanprestasi

- Apabila pihak pertama tidak atau kurang menyerahkan barang yang diperjanjikan dengan pihak kedua, atau penyerahan barang yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka pihak kedua berhak menuntu ganti rugi dengan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak kedua;
- Apabila pihak kedua tidak membayar atau kurang membayar atas barang yang tel d diserahkan oleh pihak pertama atau lewat waktu dari waktu yang yang telah diperjanjikan,maka pihak pertama berhak membatalkan perjanjian ini dan menuntut ganti rugi atas pembatalan perjanjian dan segala biaya yang dikeluarkan oleh pihak pertama;

Pasal 8

Penyelesaian sengketa

Apabila terjadi sengketa antara pihak pertama dan pihak kedua yang berkaitan dengan 1. isi perjanjian ini,maupun pelaksanaan dari perjanjian ini maka para pihak berusal a terlebih dahulu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan sengketa dangan jalur musyawarah secara kekeluargaan, dan apabila didak tercapai kata mulakat antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur litigasi di pengadilan negeri.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 dan bermaterat cukup yang berkekuatan hukum sama untuk masing-masing pihak, serta berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Bengkulu,11 mei 1995

hak pertama

INUS

nihak kedua

Marsudin sagal-

CURRICULUM VITAE

Nama : Darwin Sagala

Tempat/Tanggal Lahir : Darwin Sagala, Kepahiang, 12 April 1989

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Katolik

Golongan Darah : B

Alamat : Sumber Makmur RT 25, RW 2, Kecamatan Lubuk

Pinang, Kabupaten Mukomuko.

Nomor HP : 085268810863

E-Mail : <u>Darwin_S89@yahoo.com</u>

Pendidikan:

Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun Lulus
Sekolah Dasar	SD 37 Mukomuko	2002
SMP	SMP N 3 Mukomuko	2007
SMA	SMA 5 Mukomuko	2010
Strata 1	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu 2014	2014